

**ANALISA YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PEMALSUAN MEREK
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Medan)**

Siddiq Wibowo

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Era perdagangan global saat ini sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah di adopsi Indonesia peranan merek sangat penting dalam persaingan usaha yang sehat. Merek merupakan tanda pembeda bagi masing-masing produk dan/atau jasa, sehingga terhadap barang dan atau jasa dapat dibedakan kualitas barang tertentu dengan barang yang lain berkualitas tanpa harus resah memilih mana barang yang asli dan palsu. Merek juga merupakan jaminan suatu produk dan/atau jasa. Penerapan Pengaturan Pemalsuan Merek di Republik Indonesia berawal pada masa penjajahan Jepang, 1913 Nomor 214, hingga setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai. Perkembangan selanjutnya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru di bidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional. Sanksi Hukum Terhadap Pemalsuan Merek yaitu ancaman pidana dalam beberapa pasal yang masuk dalam delik kejahatan diatas adalah bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif. Sehingga ancaman pidanya adalah hukuman penjara dan denda. Analisa Putusan dalam Kasus Tindak Pidana Bagi Pemalsuan Merek Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/Pn Niaga Medan) adalah Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan putusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik satu-satunya merek Toko Rezeki yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemalsuan Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

I. PENDAHULUAN

Era perdagangan global saat ini sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah di adopsi Indonesia peranan merek sangat penting dalam persaingan usaha yang sehat. Merek merupakan tanda pembeda bagi masing-masing produk dan/atau jasa, sehingga terhadap barang dan atau jasa dapat dibedakan kualitas barang tertentu dengan barang yang lain berkualitas tanpa harus resah memilih mana barang yang asli dan palsu. Merek juga merupakan jaminan suatu produk dan/atau jasa.¹

Selain itu merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk

¹ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni Bandung, 2014, hal. 345.

membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Merek adalah suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi.²

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa.

Dalam merek terdapat istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa.

Di Indonesia, hak atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak atas merek dan penegakan hukumnya merupakan hal yang sangat penting karena akan berdampak pada perdagangan dalam negeri maupun investasi luar negeri dan perdagangan internasional.

Meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah diterapkan namun, penyimpangan-penyimpangan terhadap pemalsuan atas merek dagang masih sering terjadi dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena terdorong dan tergiur untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas oleh pengusaha yang tidak beritikad baik. Dengan adanya pemalsuan merek berarti ada pemakaian merek yang sama terhadap barang-barang tertentu.

Perlunya didaftarkan suatu merek secara yuridis agar pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan yang sah bagi pihak yang mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (selanjutnya disebut DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³

Merek yang telah terdaftar dalam DUM bukan merupakan jaminan bahwa pihak lain tidak akan melakukan tindakan pemalsuan terhadap merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan adakalanya jika terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dapat dihapus atau dibatalkan karena alasan-alasan tertentu.

Tindakan pidana pemalsuan atas merek barang atau jasa ini jelas dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga bagi konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya.⁴

Perbuatan pihak lain yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menurut Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (disingkat UU Merek) adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Merek hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek.

Saat ini tindak pidana pemalsuan merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, diantaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antar hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakaian pertama di Indonesia dan seterusnya.

² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015, hal. 19.

³ *Republik Indonesia*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁴ O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, hal. 19.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Pengaturan Pemalsuan Merek di Republik Indonesia

Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah sebagai tanda pengenal untuk membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Didahului oleh peranan para Gilda yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka pengawasan barang hasil pekerjaan anggota Gilda sejawat, yang akhirnya menimbulkan temuan atau cara mudah memasarkan barang.

Di Inggris, merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) sebagai suatu sistem tanda resmi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong yang terus dipakai secara efektif bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya.⁵

Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang-undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglemen Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603). Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut.⁶

Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan, baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada akhirnya, pada tahun 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru di bidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional yang termuat dalam Pasal 15 Perjanjian TRIPs sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dalam merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. Secara umum hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya. Dengan demikian, hak eksklusif memuat dua hal, yaitu, pertama, menggunakan sendiri merek tersebut, dan kedua, memberi ijin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut dan kedua, memberi ijin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut.

Undang-Undang Merek juga tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana hak atas merek tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemilik merek terdaftar merupakan

⁵ Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Mili Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

⁶ Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2014.

tindak pidana dibidang merek sebagaimana diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman pidananya diatur dalam pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain. Demikian pula diancam hukuman pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Tindak pidana inipun merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman pidananya ditentukan dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Selanjutnya, pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga memberikan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Tindak pidana jenis ini juga merupakan tindak pidana kejahatan.

Bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan indikasi asal, diancam dengan pelanggaran. Ancaman hukuman pidananya disebutkan dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pemalsuan Merek

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Apabila pengertian tindak pidana dihubungkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 90-94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di bidang merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang merek. Jadi di dalam tindak pidana di bidang merek objek hukumnya berkaitan dengan HKI khususnya merek.

Salah satu bentuk tindak pidana di bidang merek adalah pemalsuan merek. Tindak pidana pemalsuan merek ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak, baik konsumen maupun pemilik merek itu sendiri.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang sanksi dan denda bagi pelanggar merek diatur dalam Pasal 90-95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pidana penjara yang dikenakan pada terdakwa adalah paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Adapun penjelasan sanksi hukamtindakan pemalsuan merek, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak

⁷ Republik Indonesia, Pasal 90-95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
5. Dipidana dengan pidana kerugian paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.
6. Dipidana dengan pidana kurungan paling 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang siapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

Mengenai hukuman bagi pelaku pelanggaran merek yang harus diperhatikan yaitu bahwa ancaman pidana dalam beberapa pasal yang masuk dalam delik kejahatan diatas adalah bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif. Sehingga ancaman pidanya adalah hukuman penjara dan denda. Sebab apabila hanya dikenakan denda Rp. 1.000.000.000,00 atau Rp. 800.000.000,00 barangkali para pelaku tidak keberatan, namun ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatan tersebut. Namun, untuk delik yang dikelompokkan menjadi delik pelanggaran, ancaman yang diberikan bukan bersifat kumulatif tetapi bersifat alternatif saja dapat berupa kurungan penjara atau membayar denda saja.

C. Analisa Putusan dalam Kasus Tindak Pidana Bagi Pemalsuan Merek Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/Pn Niaga Medan)

Merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak untuk secara eksklusif mempergunakan simbol tersebut. Kepemilikan merek ini sebuah pengakuan hukum atas imbalan yang diterima dari usaha atau hasil yang kreatif. Hak kepemilikan atas merek ini tidak begitu saja diberikan karena untuk mendapatkannya harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁸

Di Indonesia untuk mendapatkan hak kepemilikan atas merek, maka sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merek yang bersangkutan harus/wajib didaftarkan di dalam daftar umum kantor merek terlebih dahulu. Dalam mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus dilandasi dengan itikad baik. Sebagai bukti jika ia telah mendaftarkan mereknya lebih dulu, maka akan diperoleh sertifikat atas merek tersebut.

Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Medan maka dapat dianalisa bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana unsur persamaan pada pokoknya sudah dapat dikatakan ada pelanggaran atas merek tersebut karena memiliki persamaan secara substantif dari segi tulisan, warna, maupun dari segi komposisi merek. Disamping itu dari segi

⁸ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 63

pengucapan kedua merek tersebut mengandung bunyi kurang lebih sama sehingga dapat menyesatkan atau membingungkan pihak konsumen yang menggunakan atau memakai merek tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Medan dalam kasus sengketa merek toko Rezeki dimana merek toko Rezeki milik Seniawati Loeis telah terdaftar terlebih dahulu dan tokonya telah beredar di masyarakat sejak tahun 1979 sesuai dengan SIUP. Lalu kemudian muncul merek toko Rezeki secara diam-diam pada tahun 2006, merek tersebut milik dari Ng Tek Seng yang didaftarkan kemudian.⁹

Putusan Mahkamah Agung yaitu memenangkan merek toko Rezeki milik Seniawati Loeis yang didaftarkan terlebih dahulu sebelum merek toko Rezeki milik Ng Tek Seng. Hal ini membuktikan bahwa putusan Mahkamah Agung atas sengketa merek Toko Rezeki tersebut konsisten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang didaftarkan kemudian yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya yaitu adanya persamaan diantara kedua merek Toko tersebut. Apabila ditinjau secara menyeluruh maka terdapat persamaan yang dapat menyesatkan konsumen dimana kedua merek Toko tersebut menggunakan lambang Toko Rezeki pada merek Toko tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Medan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik satu-satunya merek Toko Rezeki yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia, menyatakan Merek Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dalam kelas 35 dengan merek milik Penggugat, Menyatakan batal Merek REZEKI sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat dari dalam daftar Umum Merek pada direktorat Merek Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada Direktorat Merek Cq. Direktorat Kekayaan Hak Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek REZEKI Sertifikat No.IDM000137573 atas nama Tergugat dalam daftar umum Merek dan menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.311.000. (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pengaturan Pemalsuan Merek di Republik Indonesia berawal pada masa penjajahan Jepang, 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603). Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, Perkembangan selanjutnya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru di bidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional.
2. Sanksi Hukum Terhadap Pemalsuan Merek yaitu ancaman pidana dalam beberapa pasal yang masuk dalam delik kejahatan diatas adalah bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif. Sehingga ancaman pidanya adalah hukuman penjara dan denda. Sebab apabila hanya dikenakan denda Rp. 1.000.000.000,00 atau Rp. 800.000.000,00 barangkali para pelaku tidak

⁹ Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Medan.

keberatan, namun ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatan tersebut.

3. Analisa Putusan dalam Kasus Tindak Pidana Bagi Pemalsuan Merek Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/Pn Niaga Medan) adalah Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana unsur persamaan pada pokoknya sudah dapat dikatakan ada pelanggaran atas merek tersebut karena memiliki persamaan secara substantif dari segi tulisan, warna, maupun dari segi komposisi merek. Putusan Mahkamah yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik satu-satunya merek Toko Rezeki yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Mili Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni Bandung, 2014.
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Republik Indonesia*, Pasal 90-95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Medan.